



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2013/PA Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pangkajene, Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 21 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ***** ,

Pts. No. 004/Pdt.G/2010/PA. Buol, hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/16/V/2009, tertanggal 18 Mei 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara silih berganti selama satu bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun..
3. Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Haikal bin Herman, umur 3 tahun.
4. Bahwa sekitar bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan kalau ditanya oleh Penggugat Tergugat malah marah-marah bahkan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orangtuanya dengan kata-kata yang tidak menyenangkan bahwa Penggugat adalah orang miskin.
5. Bahwa meskipun Tergugat mengusir Penggugat dan disuruh kembali ke rumah orangtua namun Penggugat tetap bertahan tanpa memperdulikan kata-kata Tergugat.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada bulan Nopember 2011, dan tetap dengan alasan yang sama dimana waktu itu Tergugat memukul pada bagian muka Penggugat hingga mengeluarkan darah bahkan ibu Tergugat turut serta memukul badan Penggugat dengan memakai sepotong kayu karena ibu Tergugat menuduh Penggugat membocorkan rahasia ipar Penggugat bahwa iparnya tersebut telah menikah lagi.
7. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai 5 kali dan terakhir saat Penggugat dipukul oleh Tergugat dan ibunya sehingga Penggugat pergi karena telah diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orangtua Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2013/PA Tkl telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 14 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Alat Bukti Tertulis** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 59/16/V/ 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar tanggal 18 Mei 2009, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian membangun rumah di dekat rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Haikal bin Herman, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar dan pulang larut malam.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat pada pukul 09.00 malam dan sampai larut malam Tergugat belum pulang katanya pergi nonton, jadi saksi pulang ke rumah sekitar pukul 11.00-12.00 malam tanpa bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendapati Tergugat pulang tengah malam lalu bertengkar gara-gara ditanya oleh Penggugat dari mana namun Tergugat malah marah-marah sehingga keduanya bertengkar lalu Tergugat menyuruh Penggugat pergi dengan kata-kata kasar “pergi saja kamu orang miskin”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena Tergugat dan ibunya mengira saksi kalau datang hanya ingin minta sesuatu kepada Penggugat.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2011 saksi pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat bersama ibunya gara-gara Penggugat dituduh membocorkan rahasia iparnya bahwa iparnya itu sudah menikah lagi.
- Bahwa setelah memukul Penggugat, Tergugat memulangkan dan mengantar Penggugat ke rumah adik saksi namun saksi memulangkan Penggugat kembali ke rumah Tergugat tapi Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat malah meminta saksi untuk mengambil kembali sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setelah peristiwa itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi bahkan tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa saksi selaku orangtua sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil malah ibu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak suka sama Penggugat dan sudah mau dinikahkan dengan perempuan lain.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi meskipun sudah jauh, saksi juga tinggal satu desa dengan Penggugat walaupun beda dusun, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian membangun rumah di dekat rumah orangtua Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Haikal bin Herman, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun 6 bulan yang lalu, tepatnya sejak bulan Nopember 2011.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi bahkan tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat juga tidak pernah mengirim naafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2013/PA Tkl tertanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 14 Juni 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi dan diperiksa serta diputus dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Takalar sehingga secara absolut, perkara a quo menjadi kompetensi Pengadilan Agama dan secara relatif adalah kompetensi Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena : Tergugat sering keluar dan pulang tengah malam, dan jika ditanya dari mana oleh Penggugat, Tergugat malah mara-marah dan menyuruh Penggugat pergi dengan kata-kata kasar.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar telah berselisih dan bertengkar disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas sehingga rumah tangganya pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian gugatan Penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2009, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa yang mengetahui betul bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar adalah saksi pertama karena saksi yang merupakan ibu kandung Penggugat tersebut sering melihat dan mendengar Penggugat



dan Tergugat bertengkar malah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dan ibunya, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dengan demikian dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan hal tersebut hanya didukung oleh saksi orang saksi dan dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya disaksikan oleh satu orang saksi, namun tidak serta merta dapat dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti sama sekali karena kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami istri, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat khususnya posita poin ke -8 dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dalil gugatan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 April 2009.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Haikal bin Herman.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami istri, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan, terhitung sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yakni selama 1 tahun 7 bulan tanpa saling menghiraukan dan saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling menghubungi dan mengunjungi mengingat jarak tempuh antara tempat tinggal Penggugat di Takalar dan tempat tinggal Tergugat di Makassar yang cukup dekat dengan sarana transportasi yang sangat lancar, demikian pula tidak ada alasan lain seperti kesibukan pada pekerjaan yang dapat menghalangi keduanya untuk bertemu.

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah walau sekalipun kepada Penggugat yang dapat menunjukkan tanggungjawabnya sebagai suami ataupun sekedar sebagai tanda bahwa Tergugat masih memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran,

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula Pengadilan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mengemukakan kaedah ushul fiqhi yang maknanya ‘Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan ‘ dan mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

ب

ب

Artinya : “*Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah,



antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 juncto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M. HI. dan Toharudin, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh Sufiaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hadrawati, S.Ag., M. HI.

Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H.

Toharudin, S. HI.

Panitera Pengganti

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sufiaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Jumlah : Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah).